



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1237, 2015

KEMENKES. Dosen. Politeknik Kesehatan.
Manajemen.

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG
MANAJEMEN DOSEN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dosen merupakan komponen penting yang memiliki peran serta untuk mewujudkan tujuan pendidikan vokasi di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan diperlukan pemerataan dosen dalam jumlah maupun mutu pada masing-masing Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Manajemen Dosen di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 Tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.054/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/1.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/1.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap Pada Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 961);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Alih Jabatan/Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen menjadi Pegawai Negeri Sipil Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 156);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
MANAJEMEN DOSEN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

Pengaturan manajemen dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta menjadi acuan bagi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan pengelolaan dosen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasal 2

Pengaturan manajemen dosen ini meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan;
- b. rekrutmen dan penempatan;
- c. pengembangan karir;
- d. evaluasi kinerja;
- e. pembiayaan; dan
- f. monitoring dan evaluasi manajemen dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh manajemen Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan berdasarkan pada analisis kebutuhan dosen.
- (2) Analisis kebutuhan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. analisis jabatan;
 - b. identifikasi persediaan dan analisis kebutuhan; dan
 - c. keseimbangan persediaan dan kebutuhan.

Pasal 4

Rekrutmen dan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui :

- a. pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam jabatan akademik dosen;
- b. formasi calon pegawai negeri sipil;
- c. mutasi/perpindahan/pengalihan dari jabatan lain ke dalam jabatan akademik dosen; dan
- d. pengangkatan dosen tetap non pegawai negeri sipil.

Pasal 5

Pengembangan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. pola karir;
- b. assessment dosen;
- c. tugas belajar dan izin belajar;
- d. pelatihan; dan
- e. magang.

Pasal 6

Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dan seluruh stakeholder terkait terhadap kinerja dosen.

Pasal 7

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:
 - a. pembiayaan operasional; dan
 - b. pembiayaan dosen yang mendapatkan tugas tambahan.